

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1383 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 13.102 M² (LEBIH KURANG TIGA BELAS RIBU SERATUS DUA METER PERSEGI) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 389/-1.792.12 tanggal 1 Maret 2021, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 13.102 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua meter persegi) terletak di Jalan Tebet Barat Raya RW 07, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan serta sesuai surat permohonan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Juni 2021 Nomor 10232/1.799.21, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 13.102 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua meter persegi) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 13.102 M² (LEBIH KURANG TIGA BELAS RIBU SERATUS DUA METER PERSEGI) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 13.102 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua meter persegi) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA EKRETARIS DAERAH, MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1383 TAHUN 2021 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGCUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 13.102 M² (LEBIH KURANG TIGA BELAS RIBU SERATUS DUA METER PERSEGI) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

	Keterangan	00,000
	Harga (Rp)	171.963.750.000,00
	Letak / Lokasi Alamat	Jalan Tebet Barat Raya RW 07, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
	No.Dokumen	2.
	Asal/Cara Perolehan Barang	Lain-lain yang sah
	Satuan	M2
	Luas	13,102
	Nomor Tahun Register Perolehan	2017
	Nomor Register	000001
	Kode Barang	13.10,10,20.40,08
	Kode Unit	2.11.0.00.0.00.01.0000 13.10.10.20.40.08 000001
TANAH	Nama Barang / Jenis Barang	Tanah hutan taman nasional
TAT	NO O	

